

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penghimpunan dana dengan sistem syariah bergerak positif. Hal menunjukkan bahwa sistem syariah pada kurun waktu 1996 sampai dengan tahun 2000 mengalami perkembangan yang cukup berarti walaupun Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini terbukti dengan akumulasi penghimpunan dana selama 5 tahun yaitu mulai dari tahun 1996 sebesar Rp396.582 juta menjadi Rp825.285 juta pada tahun 2000 atau meningkat 56,27%.
2. Bank dengan sistem syariah memiliki prospek perkembangan yang baik di Indonesia. Hal ini disebabkan bank syariah memiliki beberapa kelebihan seperti bank dan nasabah bertanggung jawab dan berhati-hati dalam mengelola dana baik dalam hal penghimpunan dana maupun dalam hal pembiayaan. Terdapat larangan bagi kegiatan spekulatif, karena tidak sesuai dengan operasional syariah yang melandasinya. Pembiayaan hanya difokuskan pada sektor pembiayaan yang produktif saja. Adanya hubungan yang saling menguntungkan (*Mutual investment relationship*) bagi bank maupun nasabah karena tidak terdapat negative spread yang umumnya terdapat pada sistem bunga.

## B. Saran-Saran

1. Diperlukan sosialisasi sistem syariah secara intensif melalui berbagai media maupun promosi sehingga masyarakat Indonesia lebih mengenal bank syariah dan berminat untuk menyimpan dananya.
2. Diperlukan peningkatan perangkat infrastruktur operasional bank syariah seperti instrumen pasar uang dan moneter, perangkat hukum sistem akuntansi dan pelaporan sehingga dapat membantu perkembangan bank syariah.
3. Diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga diharapkan memiliki pengetahuan perbankan syariah, menguasai prinsip syariah dan mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten.
4. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan dan jaringan kantor agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat minimal di ibukota propinsi seluruh Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafii, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 1999.
- Antonio, Muhamad Syafii, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Perbankan. Tazkia Institute, Jakarta 1999.
- Husnan, Suad, Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, edisi ketiga, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2001.
- Hasibuan, Malayu, Manajemen Perbankan, Dasar dan Kunci Kehidupan Perekonomian, CV Masagung, Jakarta, 1994.
- Informasi Peraturan Di Bidang Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 1999.
- Kegiatan usaha Bank (Perbankan Syariah) Modul Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 1999.
- Prinsip Perbankan Syariah, Tazkia Institut, Jakarta, 1999.
- Riyanto, Bambang, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1999.
- Syahdeni, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafik, Jakarta, 1999.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.32/2/UPPB tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, 1999.
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: 1999.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia, Jakarta, 1999.



Bismillahirrahmaanirrahiim

BANK MUAMALAT INDONESIA

SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN REKENING GIRO WADIAH

### RUSAHAAN/YAYASAN

- Mengisi Aplikasi Permohonan Rekening Giro Wadiah untuk badan usaha.  
Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASPORT).  
Menyerahkan fotocopy akta pendirian/anggaran dasar perusahaan secara notariel dan akta perubahan jika ada.  
Jika masih dalam proses pengesahan Departemen Kehakiman, diperlukan akta notaris.
- Untuk Yayasan/Lembaga Sosial, harus menyerahkan akta notaris dan fotocopy susunan pengurus serta Anggaran Dasar.
  - Untuk Koperasi, harus menyerahkan fotocopy akta pendirian secara notariel.
- Menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan yang sejenis.  
Menyerahkan Tanda Daftar Perusahaan.  
Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Menyerahkan Surat Referensi, yang bisa diperoleh dari :
- Nasabah Bank Muamalat Indonesia
  - Pejabat/Officer Bank Muamalat Indonesia.
  - Bank lain.
- Setoran Pertama minimal Rp. 1.000.000,- / USD 1.000,-

### RORANGAN

- Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Giro Wadiah Perorangan.  
Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/PASPORT.  
Menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi yang memiliki usaha.  
Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Menyerahkan Surat Referensi, yang bisa diperoleh dari :
- Nasabah Bank Muamalat Indonesia.
  - Pejabat/Officer Bank Muamalat Indonesia.
  - Bank lain.
- Setoran Pertama minimal Rp. 500.000,- / USD 1.000,-

**RAT-SYARAT UMUM BAGI PEMEGANG REKENING PADA BANK MUAMALAT INDONESIA  
(Selanjutnya disebut "Bank")**
**PASAL 1**

lengan perkataan "pemegang rekening" dalam peraturan ini, yang mempunyai hubungan secara "business-like" dengan

**PASAL 2**

dengan para pemegang rekening, Bank bertindak menurut etika dan peraturan-peraturan dari perhimpunan induk dan juga menurut peraturan-peraturan dan kebiasaan yang berlaku atau melakukan atau menyuruh melakukan pekerjaan.

**PASAL 3**

Bank berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih tanda tangan orang yang berwenang dalam hubungan dengan Bank, disertai penjelasan lengkap mengenai masing-masing. Perubahan atau dibatalkannya hak dan kewajiban tersebut tidak berlaku terhadap Bank. Kecuali setelah tertulis dari pihak pemegang rekening diterima di kantor Bank, Bank tidak bertanggung jawab.

Bank pemegang rekening terhadap Bank tidak dapat mendasarkan ak- kontrak perseroan atau perskutuan, ataupun atas anggaran pendapatan mereka, demikian pula tidak atas isi pendaftaran dalam rubrik dalam rubrik.

**PASAL 4**

Rekening yang dibuka atas nama 2 (dua) orang atau lebih, segala urusan oleh salah satu daripada pemegang-pemegang rekening tersebut dengan Bank, mengikat semua pemegang rekening dan mereka bertanggung jawab tentang terhadap Bank : satu dari lainnya menulis tegas telah diatur lain dengan Bank.

Bank kabarnya secara tertulis dari salah seorang dari pemegang rekening yang bersangkutan, maka peraturan-peraturan rekening yang bersangkutan untuk sementara diubah sedemikian, sehingga penggunaan rekening tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang rekening bersama-sama, rekening tersebut dibuka hingga saat diadakan penetapan peraturan lain.

**PASAL 5**

Rekening pemegang rekening dibuka lebih dari satu rekening, maka untuk hubungan hukum antara pemegang rekening dan Bank dianggap dari pada keseluruhannya.

**PASAL 6**

Bank melakukan oleh Bank terhadap rekening-rekening yang berjalan atas nama rekening tidak mengakhiri pembaharuan hutang dan dapat rekening yang berjalan tersebut dan dipindahkan ke rekening lain.

**PASAL 7**

Bank ketiga yang telah diterima oleh Bank untuk melakukan sesuatu rekening pemegang rekening, dianggap telah dilaksanakan terhadap rekening bila Bank dalam buku-bukunya telah mengkreditir pemegang rekening suatu rekening yang dibuka atas namanya.

**PASAL 8**

Bank pengkreditan harus menerima nilai-lawan dari atau untuk pemegang rekening dan pengkreditan itu dilakukan dengan syarat bahwa nilai tersebut di Bank dengan sempurna dan pada waktu yang tepat: apabila hal ini maka Bank berhak untuk membatalkan baik untuk seluruhnya atau pengkreditan itu.

**PASAL 9**

Bank diberitahu bahwa pemegang rekening tidak dapat menyetujui daftar rekening tertulis yang diberikan kepadanya, dengan menyebutkan alasan-alasan pada Bank sebelum-lambatnya sebelum setelah daftar pembukuan rekening normal dianggap telah dapat diterima pada alamat pemegang rekening dalam pasal 28 maka pembukuan demikian dan daftar rekening yang sudah cocok kecuali kalau ada bukti yang bertentangan.

**PASAL 10**

Bank wajib menjaga dengan baik formulir-formulir cheque, formulir-formulir bayar, atau formulir-formulir giro, yang diserahkan kepadanya oleh pemegang rekening sebagai penaklukan secara tipu daya atas formulir-formulir apabila formulir-formulir tersebut hilang atau kehilangan rekening tersebut maka ia wajib memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada Bank dan menyerahkan formulir yang bersangkutan, tetapi tanpa tanggung jawab atas akibat penyalahgunaan/kehilangan tersebut. Pada hubungan antara Bank dan pemegang rekening, formulir-formulir rekening akan harus di kembalikan kepada Bank.

**PASAL 11**

Bank uang pada suatu rekening dalam mata uang yang berlaku ditempatkan rekening hanya dapat dipergunakan pada kas kantor, dimana rekening tersebut atau ada izin tertulis tegas dari Bank mengenai cara penggunaan lain.

**PASAL 12**

Bank cheque/bilyet-giro oleh pemegang rekening yang melebihi dana yang tersedia di rekening (bilyet-giro kosong) tidak akan dibayar oleh Bank. Yang dimaksud disini tidak hanya saldo kredit dari pemegang rekening saja, melainkan juga dana yang telah disediakan oleh Bank bagi rekening tersebut. Bank memperhatikan semua peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan rekening yang berlaku dalam rekening-bank.

- b. Cheque yang diajukan kepada Bank untuk dibayar sebelum tanggal yang dicantumkan di atas cheque yang bersangkutan (cheque yang "postdated"), sedangkan dana pada hari diajukan cheque tersebut tidak cukup tersedia, diperlakukan sama dengan cheque kosong.
- c. Sebaliknya untuk pengajuan bilyet-giro walaupun dananya cukup tersedia, tetapi diajukan sebelum tanggal efektif berlakunya, tetap akan ditolak.
- d. Apabila pemegang rekening menarik cheque/bilyet-giro kosong sampai tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka Bank akan memutuskan hubungan rekening giro dengan pemegang rekening yang bersangkutan.
- e. Pemegang rekening juga akan dihentikan hubungan rekening giro dengan Bank apabila ia dikeluarkan oleh Bank-Bank lain sebagai pemegang rekening dan dimasukkan dalam black list Bank Indonesia.
- f. Dalam hal tersebut dalam huruf d dan e diatas, maka pemegang rekening wajib mengambil seluruh saldonya pada Bank (apabila ada) dan menyerahkan kembali kepada Bank semua buku-buku cheque dan bilyet-giro yang masih ada padanya.

**PASAL 13**

Bank Disamping keuangan, dan sebagainya, termasuk beban pemegang rekening yang dibebani oleh Bank atas rekening pemegang rekening, maka segala ongkos-ongkos porto, segel, kawat, telpon, perwakilan, advokat dan lain-lain, termasuk didalamnya ongkos yang diperhitungkan Bank terhadap pemupukan, penyimpanan dan asuransi dari pada barang-barang yang diuraikan dalam pasal 20 dan semua ongkos-ongkos lainnya, yang bersangkutan dengan hubungan Bank dengan pemegang rekening.

Bank Pada permintaan pertama Bank, pemegang rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk membayar ongkos-ongkos tersebut.

**PASAL 14**

Bank Dasar dan rasio keuntungan bagi hasil ditetapkan oleh Bank dengan persetujuan nasabah.

**PASAL 15**

Bank Penutupan rekening dapat dilakukan setiap waktu. Pengiriman tembusan rekening oleh Bank, sebegitu jauh belum dapat dikirimkan tembusan-tembusan harian, dilakukan secara berkala : bulanan, tri wulanan menurut almanak atau setengah tahunan.

**PASAL 16**

Bank Kecuali telah diadakan perjanjian tertulis yang lain, maka baik oleh pihak Bank maupun oleh pemegang rekening dapat diakhiri hubungan rekening, tanpa memperhatikan jangka waktu untuk mengakhirinya. Dalam hal demikian saldo rekening masing-masing timbal balik dapat dengan segera diminta kecuali kalau telah diadakan perjanjian tertulis yang lain.

**PASAL 17**

Bank Dengan penyerahan barang-barangnya kepada Bank, maka barang-barang yang telah dibeli oleh Bank atas perintah pemegang rekening menurut hukum menjadi milik pemegang rekening.

**PASAL 18**

Bank Bank berhak untuk menutupnya kembali dengan pihak ketiga pembelian dan penjualan hasil bumi barang-barang, Valuta asing, dana-dana, recepis-recepis, kupon-kupon, tanda-tanda deviden dan klaim, herkas yang dapat ditebus dan semua pos-pos prolansasi dan call yang telah diperintahkan kepadanya dan telah dilakukan dengan diri sendiri.

**PASAL 19**

Bank Dalam hal Bank telah melaksanankan perintah untuk menjual surat-surat berharga seperti yang di uraikan dalam pasal 18 sebagai komisisioner dan pemegang rekening tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menyerahkan surat-surat tersebut. Bank tanpa pengurangan atau pernyataan lalai berhak untuk membeli surat-surat yang sejenis atas beban pemegang rekening.

**PASAL 20**

Bank Semua dana, surat-surat berharga, barang-barang dagangan, surat-surat bukti pemilikan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang didasarkan apapun juga telah diterima oleh Bank dan berada ditangan Bank untuk pemegang rekening merupakan jaminan bagi Bank terhadap pelunasan dari segala apa yang telah atau akan terutang oleh pemegang rekening kepada Bank karena pemberian pembiayaan dalam rekening giro, penarikan wesel atau akseptasi, endosemen dari surat pemintaan yang berada di tangan Bank atau karena sebab lain apapun juga.

Bank Hal yang sama berlaku, bila benda-benda ataupun surat-surat yang dimaksud di atas berada di tangan pihak ketiga untuk Bank berdasarakan apapun atau dijaminakan kepada Bank oleh pemegang rekening atau oleh pihak ketiga untuk pemegang rekening. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan perluasan dari ketentuan-ketentuan dalam ayat dua pasal 1159 K.H.H Perdata.

Bank Yang dimaksud dengan surat-surat berharga dalam alinea pertama pasal tersebut adalah : efek-efek, surat-surat bukti penyimpanan (celen), wesel-wesel, bukti-bukti penimbunan (opslag bewijzen), polis-polis asuransi, konosemen-konosemen, surat-surat pengangkutan dan lain sebagainya.

Bank Suatu endosemen blanko atau penanda tanggapan bagi Bank berarti pemberian hak-hak yang timbul karena penyerahan mutlak.

Bank Bank berhak untuk menyimpan ditempat yang dianggap baik oleh Bank semua benda dan surat-surat berharga tersebut di atas yang dimaksud dalam pasal ini, begitu pula uang-mata yang timbul karena itu menjadi beban pemegang rekening.

pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata segala sesuatu mengenai benda-benda berharga tersebut dalam pasal ini dan barang-barang yang dapat baik mengenai kehilangan, kerusakan sebagian atau seluruhnya lain dan biaya yang timbul karenanya, bagaimanapun sifatnya bagaimanapun tetap menjadi beban dan resiko pemegang rekening.

#### PASAL 21

Pemegang rekening terhadap barang-barang yang diberikan pada dengan komisi tidak mengurangi hak-hak daripada Bank yang di atas.

#### PASAL 22

Bank mempunyai tagihan terhadap pemegang rekening maka dan barang-barang dagangan yang ada di bawah kekuasaan atas tagihan-tagihan tersebut dihitung menurut pencatatan harga laku di tempat tersebut dan apabila itu tidak ada, menurut taksiran

nilai selalu harus berjumlah sedemikian rupa, sehingga jumlah kelebihan tinggi daripada jumlah persentase yang telah ditetapkan oleh Bank dengan pemegang rekening dari nilai yang menurut apa saja telah ditetapkan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam pertimbangan Bank, bilamana dan hingga jumlah yang beberapa oleh pemegang rekening harus ditambah atau harus dilengkapi, perhitungan di atas terjadi penurunan nilai dan tidak cukup nilai rekening tanpa harus diberikan teguran untuk itu, wajib untuk yang telah disetujui oleh Bank untuk ditaruh dibawah kekuasaan 2:00 siang dari hari setelah hari pada mana jaminan tersebut telah sebagai ganti daripada tambahan jaminan tersebut dapat dilakukan

nilai uang sebagai dana, yang dalam hal di perlukan untuk jaminan dari pasal ini atau untuk saldo kredit tidak cukup, pemegang rekening kepada Bank untuk pembiayaannya atas rekening, bagian disetujui oleh Bank yang nilainya sama dengan 30% daripada saldo tagihan kecuali dalam hal Bank menganggap perlu untuk menentukan di daripada itu, rekening bagian selalu bukan merupakan saldo kredit dalam uang.

#### PASAL 23

Pengakhiran hubungan dengan bank pemegang rekening dengan pos yang tidak gugur karena jumlah jaminan yang telah diberikan, jika mempunyai saldo debit pada Bank, maka Bank setiap waktu dan mengoper hak milik daripada pemegang rekening, dan semua hak pemegang rekening yang pada waktu itu dibawah kekuasaan Bank untuk kepentingan Bank yang tidak termasuk hak gadai umum dan jumlah sedemikian menurut kurs atau nilai yang tercatat hari itu ditempat itu dan apabila catatan tersebut tidak ada, menurut taksiran yang diperlukan untuk menghapuskan saldo debit tadi dengan nilai itu dengan saldo debit tersebut.

Pengakhiran hubungan seperti tersebut di atas masih berjalan urusan-an waktu atau apabila Bank telah mengambil untuknya kewajiban-an dari pemegang rekeningnya yang masih berjalan untuk waktu tertentu maka atas permintaan Bank pemegang rekening khusus yang memaknakan waktu tersebut dan kewajiban-kewajiban yang masih ada memberikan jaminan untuk kepentingan Bank.

Waktu tiga hari pemegang rekening tidak memenuhi permintaan tanpa pengurangan atau pernyataan lain dapat menyelesaikan urusan-an waktu tersebut pada waktu yang dipilih oleh Bank menurut kurs untuk menaruh dibawah kekuasaannya saldo kredit rekening dari mengenai urusan-urusan yang memaknakan waktu yang sedang berjalan, penyelesaian dari pada urusan-urusan yang memaknakan waktu tersebut masih ada, saldo terakhir telah ditetapkan olehnya.

#### PASAL 24

Pemegang rekening bertanggung jawab tentang keabsahan, kebenaran dan kelengkapan dari dokumen-dokumen yang diterima oleh Bank untuk rekening pemegang rekening, keabsahan daripada tandatangan-tandatangan yang terdapat pada surat order dan surat tunjuk dan pada umumnya pada surat-surat yang pula tentang berhaknya orang-orang yang menandatangani. Pemegang rekening bertanggung jawab terhadap kerugian, yang terjadi karena salah satu hal dapat diterimanya baik dari pembicaraan-pembicaraan telepon dan pemberitahuan melalui kawat, serta yang di sebabkan karena tidak sampainya surat-surat atau paket-paket yang diutamakan dikirimkan olehnya, karena pengiriman selalu dilakukan untuk rekening dan rekening.

Saya/kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan telah menerima dan memahami dengan sungguh-sungguh semua Syarat-syarat Umum bagi para Pemegang Rekening pada BANK MUAMALAT INDONESIA dan menyatakan pula bahwa saya/kami tanpa pengecualian tunduk kepada Syarat-syarat Umum ini

Akibat-akibat daripada diterimanya beberapa kali pemberitahuan-pemberitahuan melalui kawat oleh karena kekeliruan adalah atas beban pemegang rekening. Selanjutnya Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian dari pihak ketiga, yang perantaraannya telah digunakan oleh Bank dalam hubungannya dengan pemegang rekening, karena apabila dianggapnya perlu Bank selalu berhak untuk mempergunakan jasa-jasa pihak ketiga demikian untuk rekening dari resiko pemegang rekening.

#### PASAL 25

Selama pemegang rekening memberikan perintah secara tertentu, protas, wesel dan surat-surat lain pada waktunya dan penunjukan pada waktunya dari itu serta konosemen-konosemen dan dokumen-dokumen lain-lain sebanyak mungkin dikerjakan, tetapi tanpa penanggung jawab oleh Bank terhadap setiap kehilangan yang dilakukan oleh pihak ketiga oleh jasa-jasanya dipergunakan oleh Bank.

#### PASAL 26

Kecuali jika pemegang rekening dapat memberikan bukti lawan terhadap Bank, salinan-salinan rekening atas nama pemegang-rekening dalam pembukuan Bank yang diberikan oleh Bank. Serta daftar-daftar dana dan surat-surat berharga lain. Yang dapat diberikan oleh Bank berlaku sebagai bukti cukup tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang mungkin terdapat dalam pos-pos dan saldo daripada rekening-rekening dan daftar-daftar tersebut diatas.

Apabila dalam waktu sebulan setelah pengiriman dari berkas-berkas yang dimaksud dalam pasal ini Bank tidak menerima berita mengenai pengakuan betul dan bantahan dari berkas-berkas tersebut yang terakhir dengan penyebutan dari pos-pos yang dibantah dengan alasan-alasan bantahan itu, maka berkas-berkas tersebut telah dianggap disetujui dan di terima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan dalam alinea sebelum ini (sedapat mungkin) berlaku pula terhadap pemberitahuan-pemberitahuan saldo secara berkala, yang ditandatangani oleh Bank.

#### PASAL 27

Efek-efek, cheque-cheque, wesel-wesel atau benda-benda berharga lainnya yang ada diluar negeri, disimpan dan diadministrasikan atas nama Bank untuk perhitungan dan resiko pemegang rekening pada salah satu korresponden Bank diluar negeri. Serta bilamana tidak diadakan perjanjian lain yang khusus digabungkan dengan aktiva umum Bank.

Perubahan nilai dan masa lakunya surat-surat berharga tersebut diatas semua resiko yang bertalian dengan tagihan-tagihan tersebut dinegara yang bersangkutan menjadi beban pemegang rekening.

#### PASAL 28

Pemegang rekening wajib memberitahukan kepada bank di daerah mana kantor Bank berkedudukan, alamatnya yang lengkap yang dipilih oleh pemegang rekening sebagai tempat domisilinya dalam hubungannya dengan Bank.

Bila tidak ada pemberitahuan demikian, maka pemegang rekening dianggap telah memilih tempat domisili kantor Bank dimana rekeningnya dibuka.

Bank dapat memberikan eksploit-eksploit, surat-surat gugatan dan penuntutan-penuntutan dimuka dan diluar pengadilan di tempat domisili yang telah dipilih atau telah dianggap dipilih.

Untuk semua sengketa antara Bank dan nasabah, maka masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator tersebut harus menunjuk arbitrator ke 3 dari MUI.

#### PASAL 29

Pemegang rekening berjanji tidak akan melakukan cross clearing. Yang dimaksud dengan cross-clearing ialah penyerahan berupa warkat-warkat clearing yang kemudian ditarik melalui clearing pula pada hari yang sama. Cheque/bilyet-giro yang ditolak karena cross clearing diperlakukan sama seperti cheque/bilyet-giro kosong.

#### PASAL 30

Bilamana pemegang rekening meninggal dunia, maka Bank berhak meminta penyerahan surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau surat Keterangan Hak Waris dari Notaris bagi yang tunduk pada KUH Perdata. Keterangan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama bagi yang tunduk pada Hukum Islam untuk dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris pemegang rekening. Dengan penyerahan semua milik pemegang rekening yang meninggal dunia yang ada pada Bank kepada ahli-ahli warisnya atau kepada kuasa mereka, termasuk executeur testamenter sebagaimana tercantum, dalam bukti-bukti di atas, maka Bank dianggap telah dibebaskan sepenuhnya dari segala kewajiban dan tanggung jawab.

#### PASAL 31

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, selama terhadapnya oleh pihak yang berwajib tidak ditetapkan peraturan-peraturan lain yang mengikat dibidang ekonomi dan keuangan atau lain.

yang menyatakan

# RATURAN DAN KETENTUAN TABUNGAN

## SYARAT UMUM

- Penabung adalah anggota masyarakat secara pribadi.
- Penabung harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/Identitas lainnya.
- Penyetoran, pengambilan dan perubahan saldo tabungan dicatat oleh Bank dalam rekening tabungan atas nama penabung.
- Pajak atas keuntungan yang diperoleh penabung ditanggung oleh penabung.
- Terhadap penutupan rekening tabungan, Bank akan memungut biaya administrasi.
- Penutupan rekening Tabungan umat yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama satu bulan sejak setoran pertama, tidak akan memperoleh bagi hasil keuntungan.
- Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan tabungan bila terjadi penyalahgunaan yang merugikan Bank.
- Penabung akan mendapatkan buku tabungan atau statement sebagai laporan mutasi rekening.
- Bank maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pemberitahuan secara tertulis.

## SYARAT KHUSUS

### BUNGAN UMMAT

- Setoran pertama dan saldo minimum sebesar Rp. 10.000,- Setoran selanjutnya Rp. 1.000,-
- Besarnya penarikan setiap hari maksimum sebesar Rp. 5.000.000,-
- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap jam kerja di kantor Bank Muamalat. Slip setoran yang dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller.
- Apabila penabung ingin menabung untuk ketentuan tertentu seperti ibadah haji, qurban, dll., maka penarikan hanya dapat dilakukan pada saat tertentu.
- Setiap penarikan dicounter harus dengan slip penarikan tabungan yang telah disediakan oleh Bank.
- Dalam satu bulan pertama sejak pembukaan tabungan, penarikan dapat dilakukan sampai dengan saldo minimum.

### BUNGAN TRENDI

- Penabung adalah pelajar atau mahasiswa berusia maksimum 26 tahun.
- Setoran pertama dan saldo minimum Rp. 5.000,- Setoran selanjutnya Rp. 1.000,-
- Besarnya penarikan setiap hari maksimum sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bagi penabung yang belum cakap hukum harus diwakili oleh Orang Tua/Wali.

### BUNGAN UKHUWAH

- Penabung adalah masyarakat umum yang ingin atau sudah menjadi insitusi / lembaga yang telah bekerja sama dengan Bank Muamalat.
- Setoran awal dan saldo minimal sebesar Rp. 25.000,-. Setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000,-
- Besarnya penarikan setiap hari maksimum sebesar Rp. 5.000.000,-
- Penarikan melalui ATM maksimum Rp. 1.000.000,-/hari.
- Pendebetan Rekening akan dilakukan secara periodik atas perintah Nasabah dan dipindahbukukan ke rekening Instltusi sebesar ketentuan yang telah ditetapkan.

## FASILITAS KHUSUS

Fasilitas ATM dapat dipilih penabung dengan beberapa persyaratan :

- Saldo minimal sebesar Rp. 25.000,-  
Penarikan melalui ATM maksimum Rp. 1.000.000,-/hari.
- Penabung akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- untuk biaya kartu dan Rp. 1.000,- biaya layanan per-bulan yang dilakukan dengan pendebetan rekening.
- Penabung mengisi aplikasi permohonan ATM yang tersedia.

Perlindungan asuransi kecelakaan

- Perlindungan asuransi kecelakaan diberikan kepada penabung yang menggunakan fasilitas ATM.

# SURAT PERJANJIAN

bertanda tangan di bawah ini :

.....

.....

.....

.....

Rekening : Tabungan : Mudharabah/Haji/Qurban  
 Deposito Mudharabah "


nya disebut Pihak Pertama (I),

.....

.....

Bank Muamalat Indonesia  
 Gedung Arthaloka  
 Jl. Jend. Sudirman no. 2  
 Jakarta Pusat

nya disebut Pihak Kedua (II).



ia (I) dan Pihak Kedua (II) berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama (I)  
 asikan pada Pihak Kedua (II) dalam bentuk .....  
 andingan bagi hasil ..... % untuk Pihak Pertama (I) dan ..... % untuk Pihak

rjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat  
 k dapat dirubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua (II).

.....

.....

.....

Pihak Kedua (II)

.....

.....



Bismillahirrahmanirrahiim.

Yth.

MUAMALAT INDONESIA

rt.

SURAT KUASA

bertanda tangan di bawah ini,

ma : \_\_\_\_\_

amat : \_\_\_\_\_

ma : \_\_\_\_\_

amat : \_\_\_\_\_

hal ini bertindak untuk dan atas nama : sendiri/P.T./C.V./Fa./Koperasi/Yayasan/P.D./U.D./

udukan di \_\_\_\_\_

n ini memberi kuasa kepada :

ama : \_\_\_\_\_

alamat : \_\_\_\_\_

ama : \_\_\_\_\_

alamat : \_\_\_\_\_

bersama-sama/masing-masing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili \_\_\_\_\_

menandatangani setiap surat-surat biasa maupun surat-surat perintah pemindahbukuan atas rekening Kami pada Bank Muamalat Indonesia, menarik wesel-wesel dan membuat promes-promes serta surat-surat dagang lainnya.

menandatangani Cek/Bilyet Giro, tanda penerimaan salinan rekening koran dan hal-hal lain dalam arti kata seluas-luasnya.

Kuasa ini berlaku, sampai Bank Muamalat Indonesia menerima pemberitahuan tertulis dari Kami tentang pencabutannya. Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum kuasa ini diberikan tidak dengan Hak Substitusi.

Jakarta, \_\_\_\_\_

rima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai  
Rp. 2000,-

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda tangan

Bismillahirrahmanirrahiim.

Yth.

MUAMALAT INDONESIA

rtu.

SURAT KUASA

bertandatangan di bawah ini, adalah nasabah Bank Muamalat Indonesia, Pemegang  
ng :

r : \_\_\_\_\_  
a : \_\_\_\_\_  
it : \_\_\_\_\_  
TP. : \_\_\_\_\_

n ini menyatakan memberikan kuasa kepada :

ama : \_\_\_\_\_  
alamat : \_\_\_\_\_  
o. KTP. : \_\_\_\_\_  
ama : \_\_\_\_\_  
alamat : \_\_\_\_\_  
o. KTP. : \_\_\_\_\_

masing-masing maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi

K H U S U S

k menerima/mengambil salinan rekening, Buku Cek/Bilyet Giro.

ning No. : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_

t Kuasa ini berlaku, sampai Bank Muamalat Indonesia menerima pemberitahuan secara  
is dari kami tentang pencabutannya. Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum dan  
a ini diberikan tidak dengan Hak Substitusi.

Jakarta,

Pemberi Kuasa

rima Kuasa

Materai  
Rp. 2000,-

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda tangan

Rekening/Type of account  
Perorangan/Individual  
Perusahaan Dagang/Sole Prop.  
...CV/Partnership

- P.T., N.V. Limited Company
- Badan Pemerintah/Government Repr.
- Yayasan/Foundation
- 

Alamat/Address	Telepon/Telephone


Jabatan/Jabatan  
Business/Occupation

Hanya untuk Bank/Bank use only

Tanda tangan diperiksa  
Signature verified

Disyahkan oleh  
Approved by

Tanggal dit  
Date opened



NK  
MALAT


Cabang/Branch :

Judul Rekening :  
Title of Account

<u>Nama - harap ditik/huruf cetak</u> Name (s)	<u>Tanda tangan</u> Signature

Perhatikan  
Notes

- Gabungan/joint (jelaskan/specify)
- Lain-lain/other (jelaskan/specify)



# MOHONAN PEMBUKAAN REKENING



Yth.  
Muamalat Indonesia

hirrahmanirohim

No. Rekening Diisi oleh Bank

[Empty box for account number]

Surat  
  
  
Kode Pos

Perorangan                       Usaha

WNI                                       Nasional

WNA                                       Asing

---

Bidang Usaha

---

Bentuk Usaha

PT     CV

Yayasan                                       Firma

Koperasi                                       .....

datangan

NAMA	JABATAN	WARGA NEGERI

kenalkan Oleh

Nama :

No. Rek :

Tandatangan

n Surat - Surat / Dokumen yang diserahkan

GP/SIM/Paspor                       .....

kte Pendirian                         .....

n Usaha                                 .....

PWP                                       .....

Setoran Pertama

Tunai                                       Cek

---

Rekening dibuka dalam mata uang

Rupiah                                       .....

## DIISI OLEH BANK

ier Service                                      Account Officer                                      Pemimpin Cabang


sanakan Penelitian Bank                       Laksanakan Penelitian Pasar                       Penelitian ditiadakan



No. 2428485

VALUTA :

Tanggal Valuta Valute Date	Jatuh Tempo Due Date	Jangka Waktu Tenor	Bagi Hasil Profit Sharing		Jumlah Amount
			Investor %	Bank %	
Nomor Deposito : Deposit Number : Nama : Name : Alamat : Address :			Pada saat jatuh tempo jumlah pokok akan dikirim dikredit ke : <i>On maturity date principle will be credited to :</i>		
Deposito terikat pada ketentuan tertera di balik ini <i>This Deposit is applied under the rules as stated at the reverse side.</i>  Bukan surat berharga yang dapat dipindahkan haknya, tanpa seijin Bank Muamalat. <i>This is not commercial letter whose right is not transferrable without permission from Bank Muamalat.</i>			Bagi hasil tiap bulan akan dikirim dikredit ke : <i>Monthly profit sharing will be credited to :</i>		
Deposito 00 - 1/2			Tanggal, <i>Date</i>  Tandatangan <i>Signature</i>		



# ONAN PEMBUKAAN REKENING



nesia

hinu

No. Rekening Diisi oleh Bank

Kode Pos

Perorangan

WNI

WNA

Usaha

Nasional

Asing

Bidang Usaha

Bentuk Usaha

PT

Yayasan

Koperasi

CV

Firma

.....

NAMA

JABATAN


WARGA NEGERI

.....

.....

.....

Oleh



Tandatangan

Surat / Dokumen yang diserahkan

.....

.....

.....

.....

Setoran Pertama

Tunai

Cek

Rekening dibuka dalam mata uang

Rupiah

.....

DIISI OLEH BANK

Account Officer

Pemimpin Cabang

Penelitian Bank

Laksanakan Penelitian Pasar

Penelitian ditiadakan

**NOTIFIKASI PENUTUPAN REKENING TABUNGAN**

INDONESIA

r. Wb.

yang di bawah ini adalah nasabah Bank Muamalat Indonesia, Pemegang Rekening Tabungan :  
nama :

:

:

:

rt :

akan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya/kami :


akan Buku Tabungan Kepada Bank Muamalat Indonesia.

Saldo tabungan terakhir per tanggal .....

..... : Rp.

Identifikasi : Rp. \_\_\_\_\_

Saldo : Rp. \_\_\_\_\_



yang terjalin selama ini, saya/kami mengucapkan terimakasih.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


**SERVICE ACCOUNT OFFICER PELEMBANG BANK**

--	--	--

AKTIVA	Catatan	31 Des. 1997 --(Rp.)--	31 Des. 1996 --(Rp.)--
<b>KAS</b>	3	5.833.939.585	3.595.877.332
<b>GIRO PADA BANK INDONESIA</b>	4	38.817.504.295	13.987.348.305
<b>GIRO PADA BANK LAIN</b>	5	57.399.948 4.661.624.631 4.719.024.579	218.192.345 2.140.716.895 23.58.909.240
<b>PEREMIPATAN PADA BANK LAIN</b>	6	3.290.633.150 (158.915.137) 3.131.718.013	2.824.966.590 (20.000.000) 2.804.966.590
<b>SURAT BERTARGA</b>	2.d.7	14.880.737.497 (2.084.458.664) 12.796.278.833	114.682.823.763 27.310.060.614 (702.879.680) 141.289.944.697
<b>PERNYERTAAN</b>	2.e.8	12.241.236.801	12.588.120.000 (1.344.000.000) 11.244.120.000
<b>PEMBAYARAN</b>	2.e.9	4.105.482.761 346.771.354.691	5.513.933.342 298.095.503.238
<b>BIAYA DIBAYAR DIMUKA</b>	10	108.328.918.792 (3.089.123.218) 456.116.633.036	8.525.867.827 (1.703.299.225) 310.452.007.182
<b>UANG MUKA PAJAK</b>	11	4.837.589.682 1.803.926.564	2.286.190.922 1.341.539.700
<b>AKTIVA TETAP</b>	2.f.12	25.158.759.322 (7.721.367.287) 17.437.392.035	24.869.075.413 (5.569.776.714) 19.299.298.699
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>	2.g.13	30.771.161.314	6.837.305.879
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		588.506.404.728	515.497.508.547

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**JUMLAH KONTINJENSI BERSIH** (16.145.242.040) (7.464.619.003)



31 Des. 1997 --(Rp.)--

Catatan

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

31 Des. 1996 --(Rp.)--

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 588.506.404.728 515.497.508.547

14  
15  
16  
17

GIRO WADIAH  
Dalam Rupiah  
Dalam Valuta Asing

KEWAJIBAN SEGERA LAINNYA

TABUNGAN MUDHARABAH

DEPOSITO MUDHARABAH  
Dalam Rupiah:  
- Pihak Terkait Dengan Bank  
- Pihak Lain  
Dalam Valuta Asing:  
- Pihak Terkait Dengan Bank  
- Pihak Lain

18  
19  
20

SURAT BERTARGA YANG DITERBITKAN

TAKSIRAN HUTANG PAJAK

KEWAJIBAN LAIN-LAIN

EKUITAS:  
Modal Saham:  
Modal Dasar - 500.000.000 saham @ Rp. 1.000  
Modal Ditempatkan - 132.696.103 saham untuk  
1997 dan 1996  
Modal Disetor - 101.229.355 saham untuk 1997  
Cadangan Umum  
Saldo Laba

21  
30

101.229.355.000  
2.792.939.317  
4.975.973.959  
108.998.268.276

101.109.605.000  
2.701.400.350  
2.133.090.303  
105.944.095.653






**PENDAPATAN SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA  
Desember 1998 Sampai dengan Desember 1999**

(dalam jutaan rupiah)

Waktu Pendapatan	DES 98	JAN 99	FEB 99	MARET 99	APRIL 99	MEI 99	JUNI 99	JULI 99	AGST 99	SEPT 99	OKT 99	NOV 99	DES 99
Bunga	17.695	590	1.229	1.849	2.370	2.993	3.837	4.346	4.960	8.590	9.257	9.700	7.108
Provisi dan Komisi	1.036	25	57	111	152	211	267	300	400	673	1.029	1.233	1.472
Jumlah	18.731	615	1.286	1.960	2.522	3.204	4.104	4.646	5.360	9.263	10.286	10.933	8.580
Hasil Pengurangan bulan ini dengan bulan sebelumnya	0	(18.116)	671	674	562	682	900	542	714	3.903	1.023	647	(2.353)

Sumber : data primer yang diolah




**RATA-RATA SALDO HARIAN REKENING GIRO WADI'AH, TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**

**Tahun 1999**

(dalam jutaan rupiah)

Waktu Pendapatan	(dalam jutaan rupiah)											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
Giro	2.134,55	2.336,21	2.187,35	2.182,83	2.271,97	4.369,33	2.543,81	2.443,13	2.740,17	2.355,84	2.481,10	2.072,39
Tabungan	3.534,19	3.936,54	3.742,87	3.781,93	3.816,84	4.104,13	4.214,52	4.230,16	4.600,70	4.476,58	4.830,83	4.792,23
Deposito												
1 bulan	1.946,47	2.383,26	1.961,52	2.129,35	1.993,48	2.153,43	3.436,98	3.579,82	3.660,38	3.620,01	3.894,20	3.989,13
3 bulan	648,82	794,42	653,84	709,78	664,49	717,81	1.145,66	1.193,27	1.220,13	1.206,67	1.299,73	1.329,71
6 bulan	2.237,29	2.043,25	1.747,25	1.820,70	1.732,03	1.759,07	1.725,00	1.727,10	1.836,58	1.876,61	1.967,80	1.959,23
12 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : data primer yang diolah



diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat April scribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (24-4-1998) Nomor 33, Tambahan Nomor 2207; selanjutnya disebut "Perseroan".

bahwa guna memenuhi kebatasan dari yang berwenang untuk pengesahan anggaran dasar perseroan sebagaimana ternyata dalam suratnya nomor C2-HT 01.04.A.9976, tanggal dua puluh tujuh November duaribu (27-11-2000).

Selanjutnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dengan akte ini, mengadakan perbaikan terhadap akta Berita Acara Rapat sebagai berikut :

Merubah pasal 1 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan ;  
Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama : "P. T. B a n k S y a r i a h M u a l a t I n d o n e s i a T b k" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

Maka, dari hal-hal yang tersebut di atas, dibuatlah :

A k t e - i n i.

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akte ini, dihadapan Tuan Joko Sutomo, Sajjana Hukum dan Tuan Heru Zaman keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Penghadap dan para saksi maka akte ini segera ditanda tangani oleh Penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

Dikeluarkan sebagai salinan

Notaris

YUDO PARIPURNO, SH.

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)  
PERUM PERCETAKAN-NEGARA RI



## PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 11/9 — 2001 No. 73.  
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-6645 HT.01.04-TH.2001.

MENTERI KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tanggal 24 Agustus 2000 Nomor : 87/KPT/VIII/2000 dari Notaris Yudo Paripurno, SH. yang kami terima tanggal 4 September 2000 dan telah diperbaiki dengan surat permohonan tanggal 26 Februari 2001 yang kami terima tanggal 27 Februari 2001.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Perubahan Anggaran Dasar yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan Persetujuan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 1998 Nomor : C2-2319 HT.01.04-TH.98.

**MEMUTUSKAN :**

- MENCTAPKAN PERTAMA :** Memberikan Persetujuan atas perubahan Pasal : 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas : P T B a n k S y a r i a h M u a m a l a t I n d o n e s i a T b k. NPWP : 1.567.489.8-022 berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 26 Februari 2001 yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, SH. berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA :** Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2001.  
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH. LL.M.  
NIP. : 130350117


Usaha Jasa Pembiayaan.  
Dit. Jen. Lembaga Keuangan.  
Departemen Keuangan RI.  
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta.  
2. Yth. Direksi Bank Indonesia  
Jl. MH. Thamrin No. 2  
JAKARTA.  
3. Yth. Badan Pengawas Pasar Modal.  
Up. Kepala Biro Hukum  
Jl. Dr. Wahidin No. 1  
JAKARTA.

Pada hari ini Selasa tanggal 12-6-2001 Perusahaan dengan akte ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 090516523707 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor : 856/RUB.09-05/VI/2001.

Kakandepperindag Kodya Jakarta Pusat  
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan  
Dati II  
Ir. GAIZIA MURNIATY DJALOES  
NIP. 470032227



1. Nama Perseroan : PT. BANK SYARIAH MUA-  
MALAT INDONESIA Tbk.  
: Jakarta.
2. Tempat Kedudukan Perseroan : Jakarta.
3. NPWP Perseroan : 1.567.489.8-022.
  - a. Nomor
  - b. Kantor Pelayanan Pajak yang mengeluarkan
4. a. Status Perseroan : Jakarta Pusat Lima.  
b. Jenis perseroan : Terbuka.  
: Khusus dalam bidang Perbankan.
5. a. Persetujuan Departemen Kehakiman Terakhir Tanggal dan nomor Persetujuan : Tgl. 25 Maret 1998.  
b. Berita Negara terakhir : No. C2-2319 HIT 01.04 TH.98.  
: Tgl. 24 April 1998.  
No. 33 Tambahan No. 2207.
6. a. Akta Perubahan Tanggal dan Nomor Akta : Tgl. 22 Juni 2000 No. 21.  
Nama dan Tempat kedudukan Notaris : YUDO PARIPURNO, SH, Notaris di Jakarta.  
Bentuk Akta Perubahan : Berita Acara Rapat.  
b. Akta Perubahan Tanggal dan Nomor Akta : Tgl. 26 Pebruari 2001 No. 22.  
Nama dan Tempat kedudukan Notaris : YUDO PARIPURNO, SH, Notaris di Jakarta.  
Bentuk Akta Perubahan : akta Perbaikan.




7. Perubahan ketentuan

Pasal	Semula berbunyi:	Menjadi berbunyi:
Pasal 1.	<p>NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.</p> <p>Pasal 1.</p> <p>1. Perseroan terbatas ini bernama: "P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk" dengan sebutan singkat BANK MUAMALAT atau BMI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.</p> <p>2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN.</p> <p>Pasal 3.</p> <p>1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini, ialah:</p> <p>Menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip prinsip bagi hasil.</p>	<p>NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.</p> <p>Pasal 1.</p> <p>1. Perseroan terbatas ini bernama: "PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk" berkedudukan di Jakarta.</p> <p>2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN.</p> <p>Pasal 3.</p> <p>1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini, ialah:</p> <p>Menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.</p>


2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:	<p>Menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Syariat Islam dalam:</p> <p>a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat seluruhnya dengan penggunaan/pe-manfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.</p> <p>b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.</p> <p>c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank dengan prinsip bagi hasil.</p>
--	--

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:	<p>1. Menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha meliputi:</p> <p>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>giro berdasarkan prinsip wadiah.</li> <li>tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.</li> <li>deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau</li> <li>bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.</li> </ol> <p>b. melakukan penyaluran dana melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>transaksi jual beli berdasarkan prinsip:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>murabahah.</li> <li>istishna.</li> <li>ijarah.</li> <li>salam.</li> <li>jual beli lainnya.</li> </ol> </ol>
--	--



2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
  - a. mudharabah.
  - b. musyarakah.
  - c. bagi hasil lainnya.
3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
  - a. hiwalah.
  - b. rajih.
  - c. qardh.
  - d. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
  - e. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah.
  - f. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
  - g. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan

- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.
- j. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mu-dharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.



<p>k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujf.</p> <p>l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.</p> <p>m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.</p> <p>II. Melakukan kegiatan usaha lain meliputi:</p> <p>a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf.</p> <p>b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyawarah dan/atau mudharabah pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan</p>	
--	--

<p>syarat harus menarik kembali penyetorannya, dan</p> <p>d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.</p> <p>e. bertindak selaku lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya yang menyurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).</p>	
---	--

8. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- a. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh
- b. Pada tanggal 17 Mei 2000 dan tanggal 31 Mei 2000
- c. Nama, tempat dan tanggal penèrbitan 2 (dua) surat kabar harian yang memuat panggilan RUPS luar biasa

: Direksi.

- 1. Harian Republik, Jakarta.
- 2. Harian Pikiran Rakyat.

1421 H).

- : 13.45 WIB.
- : Auditorium Binakama, Komplek Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kavelling 71 - 73, Jakarta Selatan;
- : A. Perubahan anggaran dasar perseroan meliputi :

1. Perubahan nama perseroan disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DJR tanggal 12 Mei 1999.
2. Perubahan maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
3. Perubahan ketentuan tentang Direksi perseroan disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
4. Perubahan ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
5. Penegasan penambahan modal perseroan.

Jam  
Tempat

Dengan acara



10. a. Pimpinan Rapat
  - b. Data pribadi Pimpinan Rapat
- Nama lengkap  
Jabatan selaku  
dijanjutkan oleh  
Nama lengkap  
Jabatan selaku

7. Penambahan ketentuan tentang modal disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 44/PM/1998, tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
8. Penambahan ketentuan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris.

B. Persetujuan penambahan modal (pengeluaran saham baru dari portepel) tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

C. Penambahan dan Pengukuhan Direksi dan Komisaris.


- : Direksi.
- : Tuan ACHMAD RIAWAN AMIN,
- : Direktur Utama.
- : Tuan SUHAJI LESTIADI,
- : Direktur dan Pejabat Direktur Utama,

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH. LL.M  
NIP: 130350117

- a. Jumlah saham dengan hak suara : 164.929.835 saham.
- b. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat : 117.758.083 saham (71,4 %).
- c. Keputusan rapat disetujui oleh : 100 % dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

Dengan ini kami menyatakan bahwa data data akta perubahan anggaran dasar ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta model 1, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami.

Jakarta, 26 Pebruari 2001  
Notaris  
**YUDO PARIPURNO, SH.**




Pada hari ini Selasa tanggal 12-6-2001 Perusahaan dengan akte ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 090516523707 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor : 856/RUB.09-05/VI/2001.

Kakandeppeerinidag Kodya Jakarta Pusat  
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan  
Dati II

Ir. GAIZIA MURNIATY DJALOEES  
NIP. 470032227

- 1. Nama Perseroan : PT. BANK SYARIAH MUA-MALAT INDONESIA Tbk.
- 2. Tempat Kedudukan Perseroan : Jakarta.
- 3. NPWP Perseroan : 1.567.489.8-022.
- 4. a. Nomor : Jakarta Pusat Lima.
- b. Kantor Pelayanan Pajak yang mengeluarkan : Terbuka.
- 5. a. Status Perseroan : Khusus dalam bidang Perbankan.
- b. Jenis perseroan : Tgl. 25 Maret 1998.
- 6. a. Persetujuan Departemen Kehakiman Terakhir Tanggal dan nomor Persetujuan : No. C2-2319 HT/01.04 TH.98.
- b. Berita Negara terakhir : Tgl. 24 April 1998.  
No. 33 Tambahan No. 2207.
- 7. a. Akta Perubahan Tanggal dan Nomor Akta : Tgl. 22 Juni 2000 No. 21.
- b. Nama dan Tempat kedudukan Notaris : YUDO PARIPURNO, SH, Notaris di Jakarta.
- 8. a. Bentuk Akta Perubahan : Berita Acara Rapat.
- b. Akta Perubahan Tanggal dan Nomor Akta : Tgl. 26 Februari 2001 No. 22.
- c. Nama dan Tempat kedudukan Notaris : YUDO PARIPURNO, SH, Notaris di Jakarta.
- d. Bentuk Akta Perubahan : akta Perbaikan.



dengan pasal 34 sesuai dengan ketentuan standar akta model 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

8. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh


b. Pada tanggal 17 Mei 2000 dan tanggal 31 Mei 2000

c. Nama, tempat dan tanggal penerbitan 2 (dua) surat kabar harian yang memuat panggilan RUPS luar biasa

- : 1. Harian Republika, Jakarta.
- 2. Harian Pikiran Rakyat.

9. RUPS diadakan pada

- Hari : Kamis.
- Tanggal : 22 Juni 2000 (19 Rabiul Awal 1421 H).
- Jam : 13.45 WIB.
- Tempat : Auditorium Binakarna, Komplek Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kaveling 71 - 73, Jakarta Selatan;
- Dengan acara : A. Perubahan anggaran dasar perseroan meliputi :
  - 1. Perubahan nama perseroan disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.



- 3. Perubahan ketentuan tentang Direksi perseroan disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
- 4. Perubahan ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
- 5. Penegasan penambahan modal perseroan.
- 6. Perubahan ketentuan tentang hak khusus, agama, dan kewarganegaraan pemegang saham.
- 7. Penambahan ketentuan tentang modal disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepan Nomor Kep. 44/PM/1998, tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 8. Penambahan ketentuan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris.

Dahulu.

C. Penambahan dan Pengukuhan  
Direksi dan Komisaris.

10. a. Pimpinan Rapat : Direksi.  
b. Data pribadi Pimpinan Rapat : Tuan ACHMAD RIAWAN  
Nama lengkap : AMIN,  
Jabatan selaku : Direktur Utama.  
ditanjutkan oleh : Tuan SUHAJI LESTIADI,  
Nama lengkap : Direktur dan Pejabat Direktur  
Jabatan selaku : Utama,

11. Nomor rapat dan persyaran sahnya keputusan :

a. Jumlah saham dengan hak suara : 164.929.835 saham.  
yang telah dikeluarkan : 117.758.083 saham (71,4%).  
oleh Perseroan : 100 % dari jumlah suara yang  
b. Jumlah saham dengan hak suara : sah yang dikeluarkan dalam  
yang sah yang hadir atau diwakili rapat.  
dalam rapat : Pasal-pasal yang tidak sesuai  
c. Keputusan rapat disetujui dengan ketentuan standar  
oleh : akta Model I adalah sebagai  
12. Keterangan lain-lain berikut :

20

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000.000,- (limaratus milyar  
rupiah) terbagi atas 500.000.000 (limaratus juta) saham tiap-tiap saham-saham  
nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang terdiri dari :

a. 106.126.382 (seratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan-  
puluh dua) saham Seri A, dan  
b. 393.873.618 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga  
ribu enam ratus delapan belas) saham Seri B.  
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak  
164.929.835 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan  
ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari :

a. 106.126.382 (seratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus  
delapan puluh dua) saham Seri A.  
b. 58.803.453 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu empat ratus lima-  
puluh tiga) saham Seri B.

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 164.929.835.000,-  
(seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta  
delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham modal yang telah  
ditempatkan/diambil bagian tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai  
sebesar Rp. 164.929.835.000,- (seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus  
dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).  
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh  
perseroan secara teratur dan berkesinambungan (evergreen offering) sesuai  
kebutuhan akan modal yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Komisaris  
dan dengan syarat dan harga tertentu berdasarkan usul Direksi yang telah  
disetujui oleh Rapat Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah harga pari,  
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar  
ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

21

lain yang dapat diperoleh dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dan akan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyctoran tunai.

Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau penerbitan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Schubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berpedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dibidang Pasar Modal, para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham, obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut diatas kepada para pemegang saham yang telah mengajukan permohonan beli yang melebihi dari pada porsi bagiannya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing.

Dalam hal masih ada sisa yang tidak terjual, maka saham, obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut, Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5 % (lima perseratus) dari modal disctor, atau
- b. jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut :

- 1. perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200 % (duaratus perseratus) dari modal disctor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
- 2. perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberian pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

(2) Dalam hal penambahan modal tersebut mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib mengikuti Peraturan Bapepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

(3) Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti Peraturan Bapepam tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pendaftaran serta ketentuan tentang Penawaran Umum lainnya.

(4) Dalam hal penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Penawaran Umum, maka perseroan wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai kondisi keuangan proforma perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan



(5) Apabila penambahan modal dilaksanakan sebagai berikut :

angka 6 (1) huruf b tersebut diatas, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (4) diatas, perseroan juga harus mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi keuangan terakhir yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akuan persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada Pihak terafiliasi.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam hal saham-saham hendak dikeluarkan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut, maka pengeluaran saham-saham dimaksud dapat dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

8. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 5 ayat 1 sebagai berikut :

SAHAM.

Pasal 5.

1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama yang terdiri dari :

- a. Saham-saham Seri A;
- b. Saham-saham Seri B.

Saham Seri A ialah saham-saham yang telah diambil pada saat pendirian perseroan ini (saham pendiri), sedangkan saham Seri B adalah saham-saham yang dikeluarkan kemudian (saham biasa).

Saham Seri A hanya dapat dimiliki atau dipindahkan haknya kepada Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan

negara asing yang beragama Islam atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak beragama Islam.

Pasal 9 ayat 5 selengkapnya sebagai berikut :

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.

Pasal 9.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham Seri A tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham Seri A itu kepada seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau suatu badan hukum sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 11 ayat 2 sebagai berikut :

DIREKSI.

Pasal 11.


2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

Pasal 14 ayat 7, sebagai berikut :

KOMISARIS.

Pasal 14.

7. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



Pasal 26.

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi bersama Komisaris diperkenankan untuk mem- bagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Pasal 28 ayat 1, sebagai berikut :

**PENGUBAIIAN ANGGARAN DASAR.**

Pasal 28.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akte Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 29 ayat 1, sebagai berikut :

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN.**

Pasal 29.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Dengan ini kami menyatakan bahwa data akta perubahan anggaran dasar ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta model 1, ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami.

Jakarta, 26 Februari 2001

Notaris

YUDO PARIPURNO, SH.



PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH. LLM

NIP. 130350117

Pada hari ini Selasa tanggal 12-6-2001 Perusahaan dengan akte ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 090516523707 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor : 856/RUB.09-05/VI/2001.

Kakandepperindag Kodya Jakarta Pusat  
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

Dati II

Ir. GAIZIA MURNIATY DJALOES

NIP. 470032227



Pada hari ini, hari Kamis tanggal duapuluh dua Juni duaribu (22-6-2000) atau 19 Rabiul Awal 1421 Hijriyah jam 13.45 WIB (tigabelas lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

Saya, Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas : "P. T. B a n k M u a l a t I n d o n e s i a T b k" berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam akte ini disebut "Perseroan", yang didirikan dengan akta Nomor 1 tanggal satu Nopember seribu sembilanpuluh satu (1-11-1991) dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2413-HT.01.01.TH.1992, tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilanpuluh sembilanpuluh dua (28-4-1992) Nomor 31 Tambahan Nomor 1919A, telah diubah dengan akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 174 tanggal duapuluh Oktober seribu sembilanpuluh sembilanpuluh tiga (20-10-1993) yang dibuat dihadapan Nyonya Lely Roostiyati Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9584-HT.01.04.TH.94, tanggal duapuluh dua Juni seribu sembilanpuluh sembilanpuluh empat (22-6-1994), terakhir diubah dengan akte Berita Acara Rapat Nomor 20 tanggal sembilan Juni seribu sembilanpuluh sembilanpuluh tujuh (9-6-1997) yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh empat April seribu sembilanpuluh delapan (24-4-1998) Nomor 33, Tambahan Nomor 2207;

telah berada di Auditorium Binakarna, Komplek Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kaveling 71-73, Jakarta Selatan;

Maka, telah hadir dalam rapat tersebut dan oleh karenanya telah diadakan saya, Notaris dan para saksi, ialah : para pemegang saham atau usanya, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta para undangan sebagaimana ternyata dalam daftar hadir yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Rapat umum ini dibuka dan dipimpin oleh Tuan Achmad Riawan Amin, sebagai Direktur Utama perseroan dan karenanya menjadi ketua rapat, dilanjutkan oleh Tuan Suhaji Lestadi sebagai Direktur dan Pejabat Direktur Utama, dengan menerangkan terlebih dahulu :

bahwa sebelum rapat ini diadakan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku Direksi telah membuat :

a. Pemberitahuan kepada para pemegang saham tertanggal tujuh belas Mei dua ribu (17-5-2000) yang dimuat dalam surat kabar Republik dan Pikiran Rakyat.

b. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal tigapuluh satu Mei dua ribu (31-5-2000), yang dimuat dalam surat kabar Republik dan Pikiran Rakyat.

bahwa sampai saat ini saham perseroan yang sudah dikeluarkan oleh perseroan sebanyak 164.929.835 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tigapuluh lima) lembar saham.

bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili sebanyak 117.738.083 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga) lembar saham atau sebesar 71,4 % (tujuh puluh satu koma empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan tersebut diatas dan oleh karena itu menurut ketentuan Anggaran Dasar perseroan, Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

bahwa acara rapat sebagaimana disampaikan dalam panggilan rapat, telah diperbaiki berdasarkan rapat Direksi bersama Komisaris serta saran para pemegang saham, sehingga susunan acara rapat disetujui menjadi sebagai berikut :

30

2. dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
3. Perubahan ketentuan tentang Direksi perseroan disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
4. Perubahan ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.
5. Penegasan-penambahan modal perseroan.
6. Perubahan ketentuan tentang hak khusus, agama, dan kewarganegaraan pemegang saham.
7. Penambahan ketentuan tentang modal disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 44/PM/1998, tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
8. Penambahan ketentuan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris.

B. Persetujuan penambahan modal (pengeluaran saham baru dari portofel) tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

C. Penambahan dan Pengukuhan Direksi dan Komisaris.

Acara demi acara dilangsungkan dengan terlebih dahulu diantarkan oleh Ketua Rapat. Tiap-tiap acara diikuti dengan tanya jawab. Hadirin diberi kesempatan untuk bertanya, menanggapi, memberi saran dan pendapat. Direksi menjawab dan memberikan penjelasan-penjelasan.

Selanjutnya acara demi acara tersebut diambil keputusan dengan terlebih dahulu Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat, dan kemudian Rapat menyetujui dan memutuskan :

A. Tentang Perubahan anggaran dasar perseroan :

Pertama : Perubahan nama perseroan.

Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 tentang nama perseroan disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DIR tanggal 12

31

Kedua : Perubahan maksud dan tujuan Perseroan  
Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha disesuaikan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, sehingga selanjutnya maksud dan tujuan perseroan berbunyi : menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta kegiatan usaha perseroan selengkapannya berbunyi sebagaimana pasal 28 dan 29 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas.

Ketiga : Perubahan ketentuan tentang Direksi perseroan.

Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 2 tentang susunan Direksi perseroan disesuaikan dengan Pasal 24 Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, sehingga susunan Direksi perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

Keempat : Perubahan ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah.

Menyetujui perubahan Pasal 17 tentang Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan pasal 19 dan 20 Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, yaitu :

- a. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
  - b. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
  - c. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Kelima : Pengawasan penambahan modal perseroan.  
Mengatakan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor disesuaikan dengan hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum Terbatas Tahun 1998, adalah sebesar Rp. 164.929.835.000,- (seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Keenam : Perubahan ketentuan tentang hak khusus, agama dan kewarganegaraan pemegang saham.

32

1. Saham-saham perseroan tetap diklasifikasikan menjadi saham Seri A dan saham Seri B.

2. Hak khusus pemegang saham Seri A untuk mencalonkan pengurus tidak diadakan, sehingga semua pemegang saham berhak mencalonkan dan memilih pengurus perseroan.

3. Pemegang Saham Seri A tetap disyaratkan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

4. Pemegang saham Seri B yang semula persyaratannya Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dihapus, sehingga saham Seri B dapat dimiliki juga oleh orang asing atau badan hukum asing, akan tetapi ditambah persyaratan harus orang yang beragama Islam atau badan hukum yang para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah beragama Islam.

Ketujuh : Penambahan ketentuan tentang Penambahan modal tanpa Hak Memecan Efek Tertebih Dahulu.

Menyetujui penambahan ketentuan Pasal 4 tentang modal (menambah satu ayat) disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.D.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep. 44/RM/1998, tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (14-8-1998) tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memecan Efek Tertebih Dahulu.

Kedelapan : Penambahan ketentuan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris.

Menyetujui Penambahan ketentuan Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 26 ayat 3 tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris.

Dengan perubahan-perubahan tersebut diatas, maka seluruh anggaran dasar perseroan selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

33

M u a l a t I n d o n e s i a T b k" dengan sebutan singka DAVIN MUAMALAT atau BMI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

J a n g k a w a k t u b e r d i r i n y a p e r s e r o a n .

#### Pasal 2.

Perseroan ini dimulai sejak tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (21-3-1992) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

M a k s u d d a n t u j u a n .

#### Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini, ialah :  
Menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  1. Menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha meliputi :
    - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
      1. giro berdasarkan prinsip wadi'ah.
      2. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
      3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau
      4. bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
    - b. melakukan penyaluran dana melalui :
      1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
        - a. murabahah.
        - b. istishna.



2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :

- a. mudharabah.
  - b. musyarakah.
  - c. bagi hasil lainnya.
3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
- a. hiwalah.
  - b. rahn.
  - c. qaradh.
  - c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
  - d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah.
  - e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
  - f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
  - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
  - h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
  - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujhr.
  - j. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.

1. Melakukan kegiatan usaha lain meliputi :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf;
- b. Melakukan kegiatan modal berdasarkan prinsip musyawarah dan/atau mudaharabah pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musarakah dan/atau mudaharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- d. Melakukan transaksi lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

M o d a l.

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000.000,- (limaratus milyar rupiah) terbagi atas 500.000.000 (limaratus juta) saham tiap-tiap saham-saham nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang terdiri dari :
  - a. 106.126.382 (seratus enam juta seratus duapuluh enam ribu tigaratus delapan-puluh dua) saham Seri A, dan
  - b. 393.873.618 (tigaratus sembilanpuluh tiga juta delapanratus tujuhpuluh tiga ribu enamratus delapanbelas) saham Seri B.
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 164.929.835 (seratus enam puluh empat juta sembilanratus duapuluh sembilan ribu delapanratus tigapuluh lima) saham yang terdiri dari :
  - a. 106.126.382 (seratus enam juta seratus duapuluh enam ribu tigaratus delapanpuluh dua) saham Seri A.

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham harus dengan tunai ditempatkan/diambil bagian tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp. 164.929.835.000,- (seratus enam puluh empat milyar sembilanratus duapuluh sembilan juta delapanratus tigapuluh lima ribu rupiah).

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan secara teratur dan berkesinambungan (evergreen offering) sesuai kebutuhan akan modal yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Komisaris dan dengan syarat dan harga tertentu berdasarkan usul Direksi yang telah disetujui oleh Rapat Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

5. Bilamana saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.

Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau penerbitan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Schubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berpedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.

konversikan menjadi saham tersebut di atas yang ditawarkan kepada pemegang saham, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham, obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut diatas kepada para pemegang saham yang telah mengajukan permohonan beli yang melebihi dari pada porsi bagiannya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing.

Dalam hal masih ada sisa yang tidak terjual, maka saham, obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut, Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut di atas kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

6. (1). Bilamana perseroan hendak menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5 % (lima perseratus) dari modal disetor, atau
- b. jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sbbagai berikut :
  1. perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200 % (duaratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
  2. perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberian pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Umum Pengajuan Pendaftaran serta ketentuan tentang Pendaftaran lainnya.

(4) Dalam hal penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Peraturan Umum, maka perseroan wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai kondisi keuangan proforma perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan.

(5) Apabila penambahan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 6 (1) huruf b tersebut diatas, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (4) diatas, perseroan juga harus mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi keuangan terakhir yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akaun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada Pihak terafiliasi.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam hal saham-saham hendak dikeluarkan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut, maka pengeluaran saham-saham dimaksud dapat dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

8. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

1. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

3. Pada surat sahamnya sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham;
- d. Nilai nominal saham;

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan;
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.

a. Saham-saham Seri A;

b. Saham-saham Seri B.

Saham Seri A ialah saham-saham yang telah diambil pada saat pendirian perseroan ini (saham pendiri), sedangkan saham Seri B adalah saham-saham yang dikeluarkan kemudian (saham biasa).

Saham Seri A hanya dapat dimiliki atau dipindahkan haknya kepada Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Saham Seri B dapat dimiliki baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang beragama Islam atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak beragama Islam.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut.

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### Duplikat surat saham.

##### Pasal 7.

1. Surat saham yang rusak atas permohonan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direksi Perseroan dan atas penyerahan surat saham yang rusak itu, dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.

Biaya untuk pengeluaran duplikat surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

2. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat itu.

3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, duplikatnya dapat diberikan kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan duplikatnya, asal saja ia dapat mengajukan bukti-bukti dan jaminan yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali.

4. Pengeluaran duplikat untuk surat saham yang hilang wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada Bursa di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran duplikat surat saham dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pengeluaran duplikat surat saham untuk surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran duplikat surat saham juga berlaku untuk pengeluaran duplikat surat kolektif saham/surat obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonsversikan menjadi saham.

#### 2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

a. nama dan alamat para pemegang saham;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham;

c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

d. keterangan penyeteran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

e. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis.

Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris.

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

7. Para pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Karenanya dalam hal pemilikan bersama atau di antara mereka seorang yang akan mewakili bersama harus mengikat di antara mereka seorang yang dianggap sebagai pemegang mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dalam saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham yang ber-Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dan atas surat saham yang bersangkutan.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus termasuk pencatatan mengenai suatu penunjukan, pemindahtanganan, penggunaan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan izin-izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

P e m i n d a h a n   h a k   a t a s   s a h a m .  
Pasal 9.

1. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindehan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahtakan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah, sedangkan khusus mengenai pemindehan hak atas saham Seri A hanya dapat dilakukan kepada pemegang saham Seri A lainnya atau Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

2. Akta pemindehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham Seri A tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para anggotanya atau pemegang sahamnya serta para pengurusnya mayoritas mutlak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahtakan hak atas saham Seri A itu kepada seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau suatu badan hukum sebagaimana tersebut diatas.

6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

P e n d a f t a r a n   p e m i n d a h a n   h a k   a t a s   s a h a m .  
Pasal 10.

1. Pendaftaran pemindehan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindehan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang bersangkutan berdasarkan akta Pemindehan Hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang menurut pendapat Direksi dianggap cukup membuktikan pemindehan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus serta pada surat saham yang bersangkutan.

Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan

dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Komisaris.

2. Direksi terdiri dari sekarang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat mem-berhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, jika para anggota Direksi dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana di-tetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

keputusan pengadilan; atau

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

10. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditentukan ayat 2 pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, maka harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

Selama jabatan tersebut lowong dan penggantian belum ada atau belum mangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

11. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan itu.

12. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

2. Direksi mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilihan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 3, 4 dan 5 dibawah ini.

3. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui wewenang Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris;

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

d. mendirikan suatu usaha baru;

e. melepaskan hak atas benda tidak berwujud;

f. membeli atau melepaskan saham perseroan dalam perusahaan lain;

g. mengadakan kerjasama operasi dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau 1 (satu) siklus usaha, kerjasama lisensi, dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama;

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. Selain yang tersebut dalam ayat 3, 4 dan 5 pasal ini Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.

7. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

8. Direksi berhak atas tanggung jawabnya sendiri mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan bagi tindakan-tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.

9. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi dan/atau terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan salah seorang anggota Direksi, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Perseroan sehingga oleh karena itu dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.

Apabila pertentangan kepentingan dan/atau terjadinya perkara tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Dalam hal tidak ada Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam ayat 10 pasal ini.

12. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan umum serta petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

b. menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan;

c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai ;

d. membuat dan memelihara Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.

e. memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ;

f. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini atau berdasarkan petunjuk Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

a. menetapkan kebijaksanaan dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan; b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.

d. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;

## Rapat Direksi.

### Pasal 13.

1. Direksi mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari anggota Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan-ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikinya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

52

lakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagai-mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

## Komisaris.

### Pasal 14.

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
3. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan pekerjaan menunjukkan maka Komisaris yang tertua dalam jabatannya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.
4. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Para anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) dan

53

Jika anggota Komisaris dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.

7. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

8. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya yang dihitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

9. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau

(empatpuluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan Direktur Utama, sedangkan masing-masing Komisaris sebesar 40 % (empatpuluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.

11. Jikalau karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk menunjuk seorang diantara mereka untuk melakukan pekerjaan anggota Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Komisaris yang baru.

12. Pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Komisaris atas beban Perseroan.

#### Tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris.

##### Pasal 15.

###### 1. Komisaris bertugas :

- a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar ini.
- c. Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

8. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

2. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Komisaris atas biaya Perseroan, dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya seperti dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini.

4. Para anggota Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para anggota Komisaris.

5. Para anggota Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris. Untuk maksud tersebut, Komisaris berhak mengundang Direksi dalam rapat gabungan bersama Komisaris.

6. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.

7. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 22 dibawah ini.

Rapat Umum Pemegang Saham sedemikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara

8. Rapat tersebut pada ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

9. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 11 ayat 12 anggaran dasar ini.

Dalam kejadian demikian, Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

10. Dalam hubungannya dengan tugas Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka Komisaris berkewajiban :

a. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran Perseroan berjalan.

Dalam hal rencana kerja dan anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu tersebut diatas maka akan berlaku rencana kerja dan anggaran Perseroan tahun sebelumnya, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

c. Mengusulkan penunjukkan Akuntan untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan guna dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

sekali, dan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

3. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau oleh seorang Komisaris.

4. Pemanggilan untuk Rapat Komisaris wajib disampaikan kepada para anggota Komisaris dengan sarana apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.

5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan maka Komisaris yang tertua dalam jabatannya memimpin Rapat Komisaris.

7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya.

8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat tersebut.

dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan usul tersebut ditolak atau diterima terkecuali mengenai diri orang diputuskan dengan undian.

11. a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya diwakilinya.

b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

d. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai suara yang dikeluarkan tidak sah dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Komisaris.

12. Berita acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

sangkutan dan semua anggota komitea membolehkan perserogaan tersebut  
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ter-  
sebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

**Dewan Pengawas Syariah.**

**Pasal 17.**

1. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsinya wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan persyaratan yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai ketua yang berhak mengundang dan memimpin rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah.
5. Fatwa Dewan Pengawas Syariah harus diambil dalam suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan, yaitu bagi Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan Direktur Utama, sedangkan para anggota Dewan Pengawas Syariah sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.

**Tahun buku.**

**Pasal 18.**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

Laporan tahunan tersebut harus segera diserahkan kepada perserogaan  
paling lambat pada hari dilakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa.

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

**Rapat umum pemegang saham.**


**Pasal 19.**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 anggaran dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
  2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

**Rapat umum pemegang saham tahunan.**

**Pasal 20.**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.



dapat pengesahan Rapat.

b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perusahaannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.

Laporan Tahunan tersebut dialas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

d. Dilakukan pengungkapan akuntan publik.

e. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Komisaris.

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengawasan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Pemegang Saham yang memanggil Rapat tersebut setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.



undang-undang perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Pemegang Saham yang memanggil Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Rapat para pemegang saham seri A

Pasal 22.

(dihapuskan).

Tempat, pemberitahuan dan pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Pasal 23.

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana kegiatan Perseroan dilakukan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar dalam wilayah kekuasaan hukumnya serta mengumumkan berpedaran luas dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan bahwa akan diadakan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. a. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran luas dan satu diantaranya terbit ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

b. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan :

- sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;

-- sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;

c. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya dengan memperhatikan ayat 2 pasal ini, maka harus diadakan pemanggilan untuk Rapat kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat 3.a. pasal ini dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, kecuali untuk benturan kepentingan tertentu pemanggilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia dikantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang

nari kalender sedemikian tanggap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.

5. Dalam hal pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

6. Usul-usul dari para Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

b. telah diterima oleh Direksi dan Komisaris melalui Surat Terecat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

### Pimpinan dan berita acara rapat umum pemegang saham.

#### Pasal 24.

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama;

dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris;

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan Berita Acara Rapat, yang untuk sahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan peristiwa/keadaan yang terjadi dalam Rapat.

3. Penandatanganan tidak diperlukan kalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Korum, hak suara dan keputusan dalam rapat umum pemegang saham.

Pasal 25.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat kedua sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 3.c anggaran dasar ini.
- c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
- d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

5. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  6. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.

8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

10. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu dimana terdapat benturan kepentingan, yaitu terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pemegang Saham Utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal,

Selanjutnya keputusan Pemegang Saham inapenaen tersebut mengikat para pemegang Saham lainnya dan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam Rapat termasuk Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan.

11. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Penggunaan laba.

##### Pasal 26.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, setelah dikurangi zakat dan pajak dibagi :

- a. untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. untuk dana cadangan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen).
- c. untuk dana pensiun.
- d. untuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dan dana sosial lain.
- e. sisanya dibagi menurut cara yang ditetapkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

besarnya bagian masing-masing diusulkan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

atas keputusan Rapat Direksi bersama Komisaris diperkenankan untuk mencairkan bagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tercatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas/nasional.

6. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya waktu 5 (lima) tahun dengan menyampikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

#### Penggunaan dana cadangan.

##### Pasal 27.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### P e n g u b a h a n a n g g a r a n d a s a r .

##### Pasal 28.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

panggilan harus diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat tersebut dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### P e n g g a b u n g a n , p e l e b u r a n , d a n p e n g a m b i l i a h a n .

##### Pasal 29.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### P e m b u b a r a n d a n l i k u i d a s i .

##### Pasal 30.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham

berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal di-sahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### Tempat tinggal.

##### Pasal 31.

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain di bidang Pasar Modal.

#### Peraturan penutup.

##### Pasal 32.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

dari jumlah seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut dicatat setelah anggaran dasar perseroan disesuaikan dengan Peraturan Nomor : IX.D.4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep.44/PM/1998, tanggal empatbelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (14-8-1998) tentang Perubahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

#### C. Tentang Perubahan dan Pengukuhan Direksi dan Komisaris.

Menyetujui Perubahan dan Pengukuhan Komisaris dan Direksi perseroan, menjadi sebagai berikut :

##### KOMISARIS

Komisaris Utama : Drs. H. Abbas Adhar.  
Komisaris : Prof. Dr. Ir. H.A.M. Saefuddin.  
Komisaris : Prof. Dr. Ir. H.M. Amin Aziz.  
Komisaris : Prof. Korkut Ozal.  
Komisaris : H. Zainulbahar Noor, SE.  
Komisaris : Drs. H. Mubarak.

##### DIREKSI

Direktur Utama : Achmad Riawan Amin, MSc.  
Direktur : Ir. Suhaji Lestiadi.  
Direktur : Ir. Arviyan Arifin.  
Direktur : Budi Wisaksono, SE.

Selanjutnya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham memutuskan memberi kuasa kepada :

Tuan Eddy Haryadi, Sarjana Hukum dan Nyonya Melly Andriyani, keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon persetujuan atas perubahan Anggaran

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dalam acara terakhir, Ketua Rapat masih memberikan kesempatan kepada hadirin untuk mengajukan hal-hal lain yang dianggap perlu, tetapi tidak ada hadirin yang menggunakan kesempatan tersebut.

Setelah pembacaan do'a yang dipimpin oleh Profesor Kyai Haji Ali Yafie, maka Ketua menutup rapat ini pada jam 14.30 WIB (empatbelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Dari segala sesuatu yang telah dibicarakan dan diputuskan seperti tersebut diatas, dibuatkan Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Maka, dari hal-hal tersebut diatas, dibuatlah :

#### A k t e - i n i .

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akte ini dihadapan Tuan Joko Sutomo, Sarjana Hukum dan Tuan Eddy Haryadi, Sarjana Hukum, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.


Setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka akte ini segera ditanda tangani oleh saya, Notaris dan para saksi.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris

YUDO PARIPURNO, S.H.



Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam Pebruari duaribu satu (26-2-2001).

Menghadap kepada saya, Yudo Paripurno, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

Tuan Eddy Haryadi, Sarjana Hukum, karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Depok, Rangkapan Jaya Baru Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 01 Nomor 1 dan untuk sementara berada di Jakarta;

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

bahwa dengan akte Berita Acara Rapat nomor 21 tanggal duapuluh dua Juni duaribu (22-6-2000), dibuat dihadapan saya, Notaris, telah dibuat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas : "P T. B a n k M u a m a l a t I n d o n e s i a T b k" berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam akte ini disebut "Perseroan", yang didirikan dengan akta Nomor 1 tanggal satu Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (1-11-1991) dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2413.HT.01.01. TH.1992, tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (21-3-1992) serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh delapan April seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (28-4-1992) Nomor 31 Tambahan Nomor 1919A, telah diubah dengan akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 174 tanggal duapuluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (20-10-1993) yang dibuat dihadapan Nyonya Lely Roostiaty Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9584.HT.01.04.TH.94, tanggal duapuluh dua Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (22-6-1994), terakhir diubah dengan akte Berita Acara Rapat Nomor 20 tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (9-6-1997) yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah